

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA  
JUDI *ONLINE* DI DESA KEDUNG MALANG KEC. KEDUNG KAB.**

**JEPARA**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S-1



Disusun Oleh :

**Handika Sastra Diputra (122211035)**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2019**

**Dr. H. Agus Nurhadi, MA**

Alamat : Jl. Wismasari V/2 Ngalian

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Handika Sastra Diputra

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Handika Sastra Diputra

NIM : 122211035

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* di Desa  
Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 17 Juli 2019

Pembimbing



Dr. H. Agus Nurhadi, MA  
NIP. 19660407 199103 1 004



Scanned with  
CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax 024-7601291  
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Handika Sastra Diputra  
NIM : 122211035  
Judul : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA  
JUDI ONLINE DI DESA KEDUNG MALANG KEC. KEDUNG KAB.  
JEPARA**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan pada tanggal 30 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2018/2019

Semarang, 02 Agustus 2019

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Rustam Dihar Apollo Harahap, M.Ag.  
NIP. 196907231998031005

Penguji I

Maria Anna Muryani, S.H., M.H.  
NIP. 196206011993032001

Pembimbing

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.  
NIP. 196604071991031004



Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.  
NIP. 196604071991031004

Penguji II

Moh. Khasan, M.Ag.  
NIP. 197412122003121004

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kalian”. (Q.S. An-Nisa’:59).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, Qur’an Karim dan terjemahan artinya, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2009), hal.154.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- ❖ Almamaterku tercinta, jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- ❖ Khususnya untuk kedua orang tuaku, Ayahanda tercinta **Kasiran** dan Ibunda tersayang **Munawaroh (Alm)** yang selalu mendoakan dengan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik serta membesarkanku.
- ❖ Sauda-saudaraku tersayang, Mbak Windy, Kenang Adi, Kenang Riyo dan segenap keluarga besar Hadi Joyo.
- ❖ Teman-teman angkatan 2012 Fakultas Syariah dan Hukum, sedulur KMJS dan juga Sahabat/i PAUS 2012 yang selama ini selalu ada untuk membantu, menyemangati, dan menghiburku.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Juli 2019

Deklarator,



Handika Sastra Diputra  
NIM. 122211035

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi berupa internet telah berkembang pesat. Tidak hanya di perkotaan, akan tetapi sudah sampai ke pedesaan, tidak terkecuali desa Kedung Malang. Penggunaan internet yang kini semakin mudah telah disalahgunakan untuk permainan judi. Awalnya masyarakat di desa Kedung Malang mengakses *game online*, selanjutnya karena rasa penasaran dan rasa ingin tahu, masyarakat mengikuti judi *online*. Permainan *online* sebagai ruang virtual tidak nyata membuat penggunanya bebas melakukan hal-hal yang dilarang dalam kehidupan, baik dalam norma agama maupun dilarang dalam hukum, misalnya judi *online*. Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana gambaran tindak pidana judi *online* di desa Kedung Malang, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap tindak pidana judi *online* di desa Kedung Malang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan memfokuskan pada pengumpulan data dari informan yang telah penulis tentukan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan data pendukung lain seperti peraturan perundang-undangan, literature-literatur, jurnal, karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan. Sedangkan analisis data menggunakan metode *deskriptif* yaitu menggambarkan suatu keadaan atau fenomena kemudian dianalisis sesuai data yang diperoleh..

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan internet di desa Kedung Malang sekarang ini tidak hanya membawa dampak positif, Tetapi juga membawa dampak negatif, seperti perjudian *online*. Beberapa pemain ada yang memainkannya karena rasa kecanduan dengan permainan judi *online*, tetapi ada pula yang melakukan permainan tersebut hanya sebatas hiburan atau mengisi waktu luang. Permainan judi *online* adalah permainan yang dilarang oleh negara dan agama Islam yang sudah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang judi *online*, dan dalam agama Islam sesuai perintah Allah SWT yang dijelaskan pada al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 219 dan Al-Maidah Ayat 90-91. Tindak pidana perjudian di dalam hukum pidana Islam dikenakan hukuman *ta'zir*, Sanksi judi/*maysir* dalam hukum Islam disetarakan dengan sanksi *khumer*, sanksinya berupa 40 kali cambukan, bahkan ada yang berpendapat sampai 80 kali cambukan. Dengan demikian Islam mengharamkan *maysir*/perjudian adalah untuk menghindari penggunaan harta untuk hal-hal yang negatif dan tidak bermanfaat.

Kata kunci : judi online, gambling, maisir, uu ite

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil'Alamin Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu dengan keteraturan agar dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh mahluk-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun banyak halangan dan rintangan tetapi penulis yakin sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik manakala tidak ada bantuan yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan rasa terimakasih secara tulus kepada:

1. Pembimbing Penulis, Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, MA. Selaku pembimbing yang telah bersedia membimbing disela waktu kesibukannya. Terimakasih banyak atas bimbingan dan motivasinya serta saransarannya hingga skripsi ini selesai. Jasa Bapak tidak akan pernah penulis lupakan, semoga bahagia dunia-akhirat.



2. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Rustam D.K.A. Harahap, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, Terima kasih banyak atas arahan dan bimbingannya selama ini.
5. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Keluarga besarku terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu tercurah.
7. Teman-Teman Satu Angkatan 2012 khususnya Jurusan Siyasah Jinayah, dan Sahabat/I PAUS 2012.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral maupun materiil.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 17 Juli 2019

Penulis

Handika Sastra Diputra

NIM 122211035

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap**

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
--------	---------	---------------------

عِدَّة	ditulis	'iddah
--------	---------	--------

### C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	'illah
كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>

### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

	Fathah	ditulis	<i>A</i>
	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati انسى	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>Ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لانشكرم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوياً فروض	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan Pembimbing</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Motto</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Deklarasi</b> .....	<b>vi</b>
<b>Halaman Abstrak</b> .....	<b>vii</b>
<b>Halaman Kata Pengantar</b> .....	<b>viii</b>
<b>Halaman Transliterasi</b> .....	<b>xi</b>
<b>Daftar isi</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Metodologi Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II : PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
A. Perjudian Dalam Perspektif Hukum Positif	
1) Pengertian Perjudian .....	17
2) Unsur dan Macam-macam Perjudian.....	19
3) Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian .....	27
B. Judi <i>Online</i>	
1) Pengertian Judi <i>Online</i> .....	30
2) Delik Perjudian <i>Online</i> .....	31
3) Perbedaan Judi <i>Online</i> dan Judi <i>Offline</i> /Konven .....	32
C. Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	
1) Pengertian Perjudian.....	34

2) Perjudian Dalam <i>Jarimah Ta'zir</i> .....	36
3) Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian.....	47
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA JUDI <i>ONLINE</i> DESA KEDUNG MALANG KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA</b>	
A. Kondisi Geografis Desa Kedung Malang .....	51
B. Tindak Pidana Judi <i>Online</i> di Desa Kedung Malang .....	58
C. Faktor Yang Mempengaruhi Seseorang Bermain Judi <i>Online</i> di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab.Jepara.....	61
D. Dampak Yang Ditimbulkan Judi <i>Online</i> di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara.....	63
E. Upaya Masyarakat Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Judi <i>Online</i> di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara .....	65
<b>BAB IV : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI <i>ONLINE</i> DI DESA KEDUNG MALANG KEC. KEDUNG KAB. JEPARA</b>	
A. Analisis Tindak Pidana Judi <i>Online</i> di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.....	69
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Judi <i>Online</i> di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara .....	79
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran .....	89
C. Penutup.....	90

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informatika dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini mempunyai dampak positif dan negatif, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>1</sup>

Fenomena tindak kejahatan pada teknologi informasi memang harus diwaspadai karena kejahatan tersebut dianggap berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. Kejahatan pada teknologi informasi dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Dapat dipastikan bahwasannya dengan sifat global teknologi informasi khususnya internet, semua negara yang melakukan kegiatan dengan memanfaatkan teknologi informasi khususnya internet akan terkena dampak positif maupun negatifnya.<sup>2</sup>

Internet adalah sejenis media massa yang baru dimanfaatkan di Indonesia pada tahun 1996. Seseorang yang mempunyai pesawat komputer

---

<sup>1</sup> *Amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik (UU RI No.19 Tahun 2016)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), hal.55

<sup>2</sup> Soejone Soekanto, "*Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*", (Bandung: Alumni 2000), hal.15

dapat menyambungkan dengan jaringan komputer lainnya lewat satelit. Perbedaannya dengan media massa lain bahwa internet dapat digunakan oleh perorangan, bukan hanya suatu lembaga yang bergerak dalam penyiaran informasi. Informasi yang dibuat seseorang dapat diketahui oleh orang banyak sepanjang ia mempunyai jaringan. Karena dapat diakses oleh publik inilah maka internet dapat dikategorikan sebagai media massa.<sup>3</sup>

Dampak positif dari perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini misalnya sebagai lahan informasi di bidang pendidikan, kebudayaan dan sebagainya, juga untuk kemudahan berinteraksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu pergi menuju ke tempat penjualan yang biasa disebut *online shop*. Selain dampak positif, perkembangan teknologi dan informasi juga mempunyai dampak negatif yaitu sebagai sarana kejahatan yang dilakukan seseorang melalui internet (*cybercrime*), misalnya seperti *hacking*, situs portitusi *online*, dan salah satunya adalah perjudian *online*.

Dengan semakin berkembangnya arus informasi dan jaringan komunikasi dunia, terjadi pula apa yang disebut dengan proses modernisasi. Modernisasi tersebut melahirkan berbagai macam bentuk perubahan baik secara struktural maupun kultural. Salah satu bentuk dari modernisasi tersebut adalah semakin berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan baru di dunia teknologi. Salah satu kejahatan atas berkembangnya teknologi dan informasi yang saat ini tengah beredar adalah praktek perjudian melalui internet (*internet gambling*).

---

<sup>3</sup> Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa (Dalam Pandangan Islam)*, (Jakarta: PT. Logo Wacana Ilmu, 1999), hal.1

Melalui alat komunikasi canggih yang mendukung dengan jaringan internet seperti laptop, *handphone*, dan alat komunikasi canggih lainnya yang didalamnya mendukung sistem untuk menggunakan jaringan internet secara mudah dan praktis.

Perkembangan teknologi dan informasi berupa internet kini tidak hanya terbatas di wilayah perkotaan, akan tetapi juga sudah merambat ke pedesaan. Hal ini membuat desa dan masyarakat mengalami perubahan yang pesat akibat perkembangan teknologi dan informasi. Adanya internalisasi nilai-nilai budaya barat akibat mudahnya mengakses teknologi internet di pedesaan telah membawa dampak terhadap perubahan gaya hidup masyarakat, terutama di kalangan remaja desa. Tidak terkecuali di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, masyarakat di daerah ini dapat dengan mudah mengakses internet dimana dan kapan saja.

Penggunaan internet yang semakin mudah telah disalahgunakan sebagian masyarakat untuk hal yang negatif, salah satunya adalah berjudi. Awalnya masyarakat di Desa Kedung Malang mengakses *game online*, selanjutnya karena rasa penasaran masyarakat mengikuti judi *online*. Permainan online sebagai ruang virtual tidak nyata membuat penggunanya bebas melakukan hal-hal yang dilarang dalam kehidupan, baik dalam norma Agama maupun dilarang dalam hukum, misalnya judi *online*. Hasil observasi , permainan yang diakses masyarakat desa tersebut antara lain adalah poker, qiu qiu, domino, gapplek, sanggong, dan lain-lain.

Seseorang di Desa Kedung Malang yang telah melakukan perjudian *online* semula hanya karena rasa ingin tahu, namun lama-kelamaan orang itu merasa kecanduan karena beberapa kali menang. Permainan judi *online* hampir selalu berdampak negatif, baik secara sosial, psikis, dan fisik. Secara sosial hubungan dengan teman dan keluarga jadi renggang karena waktu untuk bersama berkurang. Secara psikis, pikiran menjadi terus menerus memikirkan permainan yang dimainkannya. Dan secara fisik akan terkena paparan cahaya radiasi komputer atau *handphone* yang digunakan untuk bermain, dan dampak negatif lainnya terhadap fisik.

Bagi seseorang yang sudah kecanduan perjudian *online* di desa Kedung Malang sangat susah untuk meninggalkan permainan tersebut dan kembali menggunakan internet ke ranah yang positif lagi. Namun ada juga yang melakukan permainan secara iseng-iseng saja, mereka berjudi hanya sekedar mengisi waktu luang, atau juga sebagai hiburan untuk menghilangkan rasa lelah setelah seharian beraktifitas. Judi *online* kini marak dimainkan di desa tersebut, terutama di kalangan pemuda.

Hal diatas menunjukkan bahwa semakin berkembangnya teknologi, membuat para penjudi mempunyai seribu cara untuk melakukan tindak pidana tersebut tanpa harus duduk bersama-sama para penjudi lainnya, namun cukup dengan duduk di depan komputer dan menggunakan internet mereka sudah bisa melakukan judi *online*, bahkan jaringannya sampai keluar negeri.

Perjudian *online* merupakan salah satu dari jenis tindakan *Cyber Crime*, yaitu penyalahgunaan teknologi untuk perjudian. Sekarang judi beralih

ketempat yang sedikit lebih elit, untuk melakukan perjudian tidak harus sembunyi-sembunyi seperti dahulu, dengan duduk santai di depan komputer yang *online* pun kita sekarang bisa melakukan transaksi haram tersebut. Perjudian *online* itu sendiri sudah di atur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan pasal yang mengatur tentang perjudian *online* tercantum pada pasal 27 ayat 2, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Masalah perjudian sudah dikenal sejak lama sepanjang sejarah ditengah-tengah masyarakat. Sejak zaman dahulu, masalah perjudian merupakan suatu kenyataan atau gejala sosial, yang berbeda hanyalah pandangan hidup dan cara permainannya.

Allah SWT telah memperingatkan dengan tegas mengenai bahaya judi ini didalam QS. Al-Maidah/5 : 91.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya : “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an (Al-Qur'an dan Terjemahan)* (Solo: PT. Tiga Serangkai, 2014), hal. 123

Harta yang di hasilkan dari perjudian termasuk cara yang *bathil* (terlarang) dimana setiap sesuatu yang dilakukan dengan cara yang *bathil* maka hukumnya haram, harta yang di perolehnya dengan cara yang haram tidak berkah ketika digunakan untuk kegiatan beribadat lainnya. Bahkan ketika harta tersebut digunakan untuk menghidupi keluarga maka akan menimbulkan kehidupan yang tidak bahagia.

Sekalipun hiburan dan permainan itu dibolehkan oleh Islam. Tetapi ia juga mengharamkan setiap permainan yang dicampur perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung rugi yang dialami oleh sipemain. Oleh karna itu tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu lapang. Begitu juga tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun.

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dan sebagai bentuk perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, maupun hukum di Indonesia, dan ini sudah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian, yang menyatakan bahwa semua bentuk perjudian merupakan tindak pidana.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis masalah tersebut dan menyusun menjadi skripsi yang berjudul: **“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana**

---

<sup>5</sup> Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), h.69

## **Judi *Online* di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara”**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tindak pidana judi *online* di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara ?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap judi *online* di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara?

### **C. Tujuan penelitian**

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis dan sistematis, guna memahami permasalahan yang berkaitan dengan uraian di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui gambaran tindak pidana judi *online* di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana judi *online* di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.
2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis dalam hukum positif dan hukum pidana Islam khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana judi *online*.
- b. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

#### **D. Kajian Pustaka**

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, agar nantinya pembahasan ini fokus pada pokok kajian maka saya sebagai peneliti melengkapi dengan beberapa literatur diantaranya sebagai berikut:

Skripsi karya M. Darul Farokhi dengan judul “*Komunikasi Anti Sosial Anggota Komunitas Judi Online di Taman Sepanjang Sidoarjo*”. Dalam skripsi ini penulis menyatakan komunitas judi *online* ini cenderung lebih mementingkan dirinya sendiri ataupun komunitas mereka daripada orang yang ada di sekelilingnya, karena mereka berkumpul, berinteraksi dan berkomunikasi untuk kepentingannya sendiri. Dan lebih menekankan pada proses komunikasi anti sosial komunitas judi *online* dan peranan media online pada anggota komunitas judi online yang ada di Taman Sepanjang Sidoarjo.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> M. Darul Farokhi, *Komunikasi Anti Sosial Anggota Komunitas Judi Online di Taman Sepanjang Sidoarjo*. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ampel Surabaya. 2014.



Skripsi Nur Cholis Azizi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijogo Yogyakarta yang berjudul "*Perjudian di Dunia Maya*" (*Studi Pasal 27 Ayat 2 UU R.I No.11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik*). Pada skripsi ini menjelaskan tentang sanksi hukuman perjudian di dunia maya dan sekaligus mengkaji kembali pasal 27 UU R.I No.11 Tahun 2008.<sup>7</sup>

Skripsi karya Uswatun Khasanah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2006 dengan judul "*Tinjauan Huum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Maisir*". Dalam skripsinya ini penulis menyatakan bahwa menurut hukum pidana Islam sanksi perjudian dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Maisir tersebut sudah sesuai, karena dalam hukum pidana Islam sanksi perjudian termasuk dalam jarimah *ta'zir*. Prinsip penjatuhan *ta'zir* menjadi wewenang penuh Ulil Amri, baik bentuk maupun jenis hukumannya diserahkan kepada pemerintah.<sup>8</sup>

Skripsi karya Muhammad Ali Imran Harahap mahasiswa Fakultas Ushuludin dan Studi Islam Universitas Negeri Medan yang berjudul "*Judi Menurut Prefektif Alquran*". Dalam skripsi ini menjelaskan perjudian sangatlah sulit untuk diberantas, oleh karena itu perlu kiranya diadakan perencanaan yang

---

<sup>7</sup> Nur Cholis Azizi, *Perjudian di Dunia Maya (Studi Pasal 27 Ayat 2 UU R.I No.11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijogo Yogyakarta. 2016.

<sup>8</sup> Uswatun Khasanah, *Tinjauan Huum Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Maisir*". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang . 2006.

strategis antar komponen, baik instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberantas judi dengan berbagai tindakan. Tindakan yang dilakukan harus menyentuh akar masalah, dengan melakukan kajian yang komprehensif akan memberikan gambaran dari persoalan dan bagaimana cara mencegahnya.<sup>9</sup>

Skripsi karya Muh Rahmat Hakim Sopalatu mahasiswa Fakultas Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online*”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa dari upaya penanggulangan perjudian *online* terkadang masih banyak mengalami suatu kendala dan hambatan karena menggunakan jaringan komputer dan jaringan internet, pelaku praktek perjudian ini dapat melakukan perjudian dimana saja selama fasilitas yang mendukung mereka untuk melakukan perjudian tersedia. Bahkan praktek ini dapat dijalankan melalui telepon genggam yang canggih yang telah didukung dengan layanan internet.<sup>10</sup>

Sedangkan perbedaan skripsi yang penulis susun saat ini membahas tentang Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Dalam skripsi ini penulis membahas faktor yang mempengaruhi pelaku judi online, upaya masyarakat untuk menanggulangi, dan Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Judi *Online* di Desa Kedung Malang.

---

<sup>9</sup> Muhammad Ali Imran, *Judi Menurut Prefektif Alquran*, Skripsi Fakultas Ushuludin dan Studi Islam Universitas Negeri Medan. 2017.

<sup>10</sup> Muh Rahmat Hakim Sopalatu, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online*. Skripsi Fakultas Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2017.

## **E. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.<sup>11</sup> Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### **1) Jenis Penelitian**

Penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang merupakan bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Dalam hal ini penulis akan menganalisis Tindak Pidana Judi *Online* di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara. Penelitian lapangan ini di fokuskan pada masyarakat desa Kedung Malang dan Instansi terkait, dengan menggunakan teknik wawancara dan pengamatan objek penelitian. Kemudian penulis menyusun dan mengkaji data-data yang ada disekitar lingkungan desa Kedung Malang yang menjadi objek penelitian.

### **2) Sifat Penelitian**

Dalam menganalisis data yang diperoleh penulis menggunakan pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang mempunyai kajian sebuah studi untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, agama, dan

---

<sup>11</sup> Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994), hal.2

hukum.<sup>12</sup> Hal ini menitikberatkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat yang menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum, serta pengaruh hukum mempengaruhi masyarakat.

### 3) Sumber Data

Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari data-data hukum primer dan sekunder:

#### a) Sumber Primer

Sumber Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti<sup>13</sup>. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil yang diperoleh dari wawancara atau tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber, diantaranya seseorang yang melakukan permainan judi *online*, Bhabinkantibmas polsek Kedung, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta sekretaris desa Kedung Malang.

#### b) Sumber Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen penting seperti KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, literatur-literatur, buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

### 4) Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>12</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Ujung Pandan: PT Yasrif Watampona, 1998), hal.35

<sup>13</sup> Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hal.57

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap segala yang tampak pada objek penelitian. Selanjutnya observasi berfungsi sebagai eksplorasi dari hasil ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya serta mendapatkan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya. Sehingga hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung dan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Salah satu alat untuk mendapatkan data dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara yang digunakan dalam penelitian dilaksanakan dengan beberapa pertanyaan, tetapi tidak kemungkinan muncul pertanyaan baru yang ada hubungannya dengan permasalahan. Dengan ini peneliti ingin mendapatkan informasi atau data untuk menjawab masalah penelitian yang tidak dapat diperoleh dengan teknik pengumpulan data lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subyek penelitian seperti dokumen, gambar, rekaman, catatan, dan sebagainya.<sup>14</sup>

## 5) Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini, penulis mengolah data dengan menggunakan metode deskriptif, metode ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menggambarkan keadaan yang terjadi khususnya pada tindak pidana judi *online* di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya sekedar menggambarkan bagaimana tindak pidana judi *online* di Desa Kedung Malang, tetapi juga menganalisisnya dengan hukum positif dan juga hukum pidana Islam.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

---

<sup>14</sup> Sukandarrumudi, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2012), hal. 69.

- E. Kajian Pustaka
- F. Metodologi Penelitian
- G. Sistematika Penelitian.

## **BAB II Perjudian Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam**

- A. Perjudian Dalam Perspektif Hukum Positif
  - 1. Pengertian Perjudian
  - 2. Unsur dan Macam-macam Perjudian
  - 3. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian
- B. Judi *Online*
  - 1. Pengertian Judi *Online*
  - 2. Delik Perjudian *Online*
  - 3. Perbedaan Judi *Online* dan Judi *Offline*/Konvensional
- C. Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
  - 1. Pengertian Perjudian
  - 2. Perjudian Dalam Jarimah *Ta'zir*
  - 3. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian

## **BAB III Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Judi *Online* di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.**

- A. Kondisi Geografis Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara
- B. Tindak Pidana Judi *Online* di Desa Kedung Malang

- C. Faktor Yang Mempengaruhi Seseorang Melakukan Judi *Online* di Desa Kedung
- D. Dampak Yang Ditimbulkan Judi *Online* di Desa Kedung Malang
- E. Upaya Masyarakat Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Judi *Online* di Desa Kedung Malang

**BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* DI DESA KEDUNG MALANG KEC. KEDUNG KAB. JEPARA**

- A. Analisis Tindak Pidana Judi *Online* di Desa Kedung Malang Kec.Kedung Kab. Jepara
- B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran



## BAB II

### PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Perjudian Dalam Perspektif Hukum Positif

##### 1. Pengertian Perjudian

Kata judi dalam bahasa Indonesia memiliki arti permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, seperti main dadu dan main kartu. Sedangkan penjudi adalah orang yang suka berjudi. Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.<sup>15</sup>

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum tahu hasilnya.<sup>16</sup>

Masalah perjudian sudah dikenal sepanjang sejarah ditengah-tengah masyarakat sejak zaman dahulu, perjudian juga merupakan salah satu permainan tertua di dunia, hampir semua negara mengenalnya sebagai salah satu permainan untung-untungan. Judi juga merupakan permasalahan

---

<sup>15</sup> Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal.45

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (jilid 1;Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2005), hal.

sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda, karena menyebabkan para pemuda cenderung malah dalam bekerja. Adapun dana yang mengalir untuk permainan ini cukup besar, sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi. Judi juga bertentangan dengan norma Agama. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materil dan inmateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.<sup>17</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat, kegiatan berjudi pun mengalami peralihan ke judi *online* yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan. Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam judi *online* adalah dapat dimainkan kapan saja sebab bandar-bandar judi online yang tersebar di internet dan beroperasi selama 24 jam, selain itu permainan ini dijalankan di warnet, tempat-tempat berwifi, atau melalui *smartphone*. Dalam pembayaran transaksi juga sudah menggunakan sarana *online* dengan mengirimnya lewat M-Banking.

Pelaku perjudian *online* memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern. Perjudian yang dilakukan secara *online* di internet itu sendiri sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (2)

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransaksikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”

---

<sup>17</sup> Josua Sitompul, *Cyberpace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Cet III; Jakarta: PT Tatanusa, 2007), hal. 5.

## 2. Unsur dan Macam-macam Perjudian

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan daripada tindakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah:

- a. Kelakukan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>18</sup>

Lebih lanjut dalam penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari perbuatan pidana adalah adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan syarat materiil adalah perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat. Pakar hukum pidana D. Simmons menyebut tindak pidana dengan sebutan *Strafbaar Feit*

---

<sup>18</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 63.

sebagai, *Een strafbaar gestelde onrecht matige, met schuld verbandstaande van een teori keningsvat baar person*. Tindak pidana menurut Simmons sebagaimana dikutip oleh Sudarto, terbagi atas dua unsur yakni<sup>19</sup>

- a. Unsur obyektif terdiri dari:
  1. Perbuatan orang.
  2. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut.
  3. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.
- b. Unsur subyektif:
  1. Orang yang mampu untuk bertanggung jawab.
  2. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.

Hukum pidana positif Indonesia mengklasifikasikan judi ini sebagai suatu kejahatan yang masuk dalam kelompok kejahatan terhadap kesopanan. Sebelum dihapuskan oleh UU No.7 Tahun 1974, judi ini diatur dalam dua pasal yakni pasal 303 dan 542 KUHP. Setelah UU No.7 Tahun 1974 lahir, pasal 542 KUHP dihapuskan dan diganti dengan pasal 303 bis KUHP. Berdasarkan ketentuan pasal 303 dan 303 bis KUHP, mereka yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Pertama, mereka yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian, yakni mereka yang bertindak sebagai bandar atau mereka yang membuka perusahaan khusus untuk main judi. Terlepas apakah ini dilakukan di tempat tertutup atau terbuka, pelakunya dapat dipidana hanya jika tidak dilengkapi izin dari pemerintah.

---

<sup>19</sup> D Simmons dalam Sudarto: *Hukum Pidana* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hal. 41.

Kedua, mereka yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada khalayak tidak sebagai pencaharian. Bagi kelompok ini, syarat dapat dipidananya pelaku adalah jika kegiatan mereka mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut dilakukan di tempat terbuka yang dapat dikunjungi khalayak. Sehingga secara a contrario, apabila main judi itu dilakukan di tempat tertutup yang sangat kecil kemungkinannya didatangi setiap orang, kegiatan perjudian ini diperkenankan.

Demikian halnya jika telah ada izin dari pemerintah, kegiatan ini menjadi legal dan pelaku berubah statusnya menjadi pengusaha perjudian. Ketiga, mereka yang turut berjudi dan terbukti menjadikan judi sebagai mata pencahariannya.<sup>4</sup> Tindak pidana yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif : dengan sengaja
- b. Unsur-unsur obyektif :
  - 1) Barang siapa
  - 2) Tanpa mempunyai hak
  - 3) Turut serta dengan melakukan sesuatu
  - 4) Dalam usaha orang lain tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>,Drs.P.A.F.Lamintang,S.H, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1997). hal.298

Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi itu pada mulanya telah dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 542 KUHP, yang kemudian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 Tahun 1974, telah dirubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis KUHP, dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 dari UU yang sama telah dipandang sebagai kejahatan, pasal 303 bis KUHP berbunyi :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
  - a) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
  - b) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemindahan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima beta juta rupiah.<sup>21</sup>

Tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur obyektif : 1) Barang siapa; 2) Memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi; 3) Yang sifatnya bertentangan dengan salah satu dari ketentuanketentuan yang diatur dalam pasal 303 yang diatur dalam KUHP.

Tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP itu juga hanya terdiri dari unsur-unsur obyektif, masing-masing yakni : 1) Barang siapa; 2) Turut serta

---

<sup>21</sup> Team Penerbit, KUHP dan KUHPA,( Surabaya: Kesindo Utama, 2008).hal.101-102

berjudi: 3) Di atas atau di tepi jalan umum atau di suatu tempat terbuka untuk umum.<sup>22</sup>

Unsur obyektif pertama menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP, dan penyelenggaraan dari perjudian yang bersangkutan itu ternyata tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Unsur obyektif kedua dari tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP ialah unsur turut serta berjudi.

Unsur obyektif ketiga dari tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP ialah unsur di atas atau di tepi jalan umum atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum.<sup>23</sup>

Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Moeljanto, “*Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan suatu kesalahan”.<sup>24</sup> Peran hukum terasa sekali dalam mewarnai tata kehidupan bermasyarakat. Dengan wibawa dan daya gunanya itu semakin berperan serta dalam upaya

---

<sup>22</sup> Drs.P.A.F.Lamintang,S.H, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hal.313

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 314

<sup>24</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, hal. 56

menstrukturisasi kehidupan sosial, sehingga struktur kehidupan sosial masyarakat dapat diubah dan dikembangkan ke arah kehidupan bersama yang lebih maju, lebih menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bersama yang berkeadilan dan menjadi tujuan hidup bersama dalam bermasyarakat.

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi:

a) Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:

1. Roulette
2. Blackjack
3. Bacarat
4. Creps
5. Keno
6. Tombala



7. Super Ping-Pong
  8. Lotto Fair
  9. Satan
  10. Paykyu
  11. Slot Machine (Jackpot)
  12. Ji Si Kie
  13. Big Six Wheel
  14. Chuc a Cluck
  15. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan
  16. Yang berputar (Paseran)
  17. Pachinko
  18. Poker
  19. Twenty One
  20. Hwa-Hwe
  21. Kiu-Kiu
- b) Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:
1. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak
  2. Lempar gelang
  3. Lempar uang (coin)
  4. Koin
  5. Pancingan

6. Menebak sasaran yang tidak berputar
  7. Lempar bola
  8. Adu ayam
  9. Adu kerbau
  10. Adu kambing atau domba
  11. Pacu kuda
  12. Kerapan sapi
  13. Pacu anjing
  14. Hailai
  15. Mayong/Macak
  16. Erek-erek.
- c) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:
1. Adu ayam
  2. Adu sapi
  3. Adu kerbau
  4. Pacu kuda
  5. Karapan sapi
  6. Adu domba atau kambing
  7. Adu burung merpati

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang merupakan kebiasaan di masyarakat seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan

tersebut termasuk upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

### **3. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian**

Larangan-larangan perjudian dalam KUHP sekarang ini adalah seperti berikut: Permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam Pasal 303 KUHP yang bunyinya:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpamendapat izin:
  - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu.
  - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
  - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
3. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, “Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang dasar aturannya untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hal. 17.

Perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:

- a. Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- b. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.<sup>26</sup>

Sedangkan hukuman terhadap judi *online* diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni:

”Setiap orang yang dengan sengaja dalam tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.

## **B. Judi *Online***

### **1. Pengertian Judi *Online***

---

<sup>26</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bumi Aksara, 2006), hal. 185

Judi *online* adalah permainan judi yang dimainkan melalui media elektronik dengan mengakses internet sebagai perantara. Perjudian *online* saat ini sedang marak, menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi *online* atau judi yang melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada perjudian tersebut melalui interne. Para penjudi akan diharuskan melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi *online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan perumusan delik yang mempunyai beberapa elemen, di antara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian besar berpendapat membagi element perumusan delik secara mendasar saja, dan ada pendapat lain yang membagi elemen delik secara terperinci. Diantaranya unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur objektif dalam hal perumusan delik *cybercrime* mengalami beberapa terobosan dari sifat-sifat umum dari KUHP. Hal ini disebabkan kegiatan cyber meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualigikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan

---

<sup>27</sup> Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, Bandung, 2007. Lihat dalam [ycldav@garuda.drn.go.id](mailto:ycldav@garuda.drn.go.id). Diakses pada 31 Agustus 2019, jam 14.00.

*virtual*, tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat bukti elektronik, dengan subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai melakukan perbuatan hukum secara nyata.<sup>28</sup>

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan benda tak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan *cyber* tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh wilayah suatu negara, yang mudah diakses kapanpun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian kartu kredit melalui pembelanjaan internet.<sup>29</sup>

## 2. Delik Perjudian *Online*

Dalam hal maraknya perjudian di internet, Indonesia tidak lupa pula untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan melalui hukum positif yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Ancaman pidana Pasal 27 ayat (2) bersumber pada Pasal 45 ayat (1), yang berbunyi:

“setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

---

<sup>28</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 103.

<sup>29</sup> Penjelasan UU No. 11 tahun 2008 Paragraf 5.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dapat diuraikan menjadi beberapa unsur, yaitu:

- a. Unsur subjektif berupa kesalahan, sebagaimana tercantum dengan kata “dengan sengaja”.
- b. Unsur melawan hukum, sebagaimana tercantum dengan kata “tanpa hak”.
- c. Unsur kelakuan sebagaimana tercantum dalam kata-kata “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

### **3. Perbedaan Judi *Online* dan Judi *Offline*/Konvensional**

Antara permainan judi *online* dan judi *offline* tentunya memiliki perbedaan yang begitu signifikan. Yang jelas untuk permainan versi *online* memiliki banyak sekali kelebihan. Di luar daripada itu, untuk sisi kemenangan dan keuntungan yang bisa diperoleh pemain judi *online* lebih mudah dibandingkan dengan judi *offline*. Dan berikut ini perbedaan antara judi *online* dan judi *offline* :

#### 1) Akses bebas

Perbedaan permainan judi *online* dan judi *offline* yaitu kebebasan dalam mengakses game yang akan dimainkannya. Selama bermain dan melakukan pemasangan taruhan judi secara *online*, para pemain judi bisa mengakses permainan kapanpun dan dimanapun tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Sedangkan judi *offline*, dimana



untuk para pemainnya harus berkumpul terlebih dahulu di sebuah tempat perjudian jika ingin melakukan permainan.

2) Keuntungan lebih besar

Dalam permainan judi baik itu *online* atau *offline*, keuntungan masih menjadi hal yang identic dengan game yang menggunakan system taruhan. Namun untuk permainan taruhan *online* ini memiliki keuntungan lebih besar yang bisa didapatkan pemain judi. Hal tersebut terjadi karena pada dasarnya untuk cakupan permainan *online* jangkauannya lebih luas. Sementara taruhan judi *offline* jangkauannya hanya ruang lingkup dalam satu ruangan atau tempat antara pemain itu sendiri.

3) Variasi permainan

Pada permainan judi versi *online*, variasi permainannya lebih banyak sehingga para pecinta judi memiliki banyak pilihan untuk melakukan pemasangan taruhan. Berbeda dengan judi *offline* yang tentu saja tidak bisa dilakukan dalam berbagai variasi, pasalnya untuk permainan judi offline ini permainannya terbatas.

4) Sistem keamanan

Bermain judi *online* memiliki system keamanan yang lebih terjamin dibandingkan dengan judi *offline*. Selama bermain judi online, hal ini sudah jelas lebih aman dan nyaman karena bisa memainkan dimana saja dan bisa jauh dari razia pihak berwajib yang melarang kegiatan perjudian.

#### 5) Bebas memilih jenis permainan

Sistem *online* mudah dan banyak diminati pemain salah satunya karena menyajikan banyak jenis permainan sehingga dengan bebas pemain untuk memilih. Pemain pun bisa memilih semua permainan jika memang pemain menguasainya. Dengan begitu maka dengan cepat pemain bisa dapatkan banyak untung, karena memang dalam satu waktu akun pemain bisa gunakan untuk memainkan semua permainan yang disajikan.<sup>30</sup>

### B. Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam

#### 1. Penjelasan Perjudian

Judi dalam bahasa Arab yaitu *maisir* (ميسر) atau *qimar* (قمار) Kata *maisir* berasal dari kata *al-yasr* (اليسر) yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.<sup>31</sup> Sedangkan menurut istilah *maisir* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan. Perjudian menurut para ulama sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, *maisir* adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras.

---

<sup>30</sup> <http://indonesiaku.com/kelebihan-judi-online-dengan-judi-offline> Diakses pada Kamis, 01 Agustus 2019, jam 11.30.

<sup>31</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987), hal. 24-25.

2. Menurut At Tabarsi *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.
3. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.<sup>32</sup>
4. Menurut Yusuf Qardawi setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. *Qimar* atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.<sup>33</sup>
5. Menurut Ibrahim Hosen judi ialah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadaphadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.<sup>34</sup>
6. Menurut M. Quraish Shihab kata (ميسر) *maisir* terambil dari kata (يسر) *yusrun* yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.<sup>35</sup>
7. Menurut Dwi Suwiknya judi adalah tindakan mengambil keputusan secara untung tanpa disertai dengan data yang mendukung. Disebut

---

<sup>32</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 297-298.

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, “Halal Haram dalam Islam”, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hal. 423.

<sup>34</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, hal.12.

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian AlQur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), hal. 192-193.

juga dengan istilah permainan berjumlah nol yaitu para pemain bersaing untuk pembayaran total tertentu.

## 2. Perjudian Dalam *Jarimah Ta'zir*

Secara bahasa, kata jarimah merupakan nama lain dari *jināyah*, yang mempunyai arti sebagai larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *had*, *qisas*, atau *ta'zir*. Kata “*al-jināyāt*” ialah kata jamak atau plural dari “*al-jināyah*” dan berasal dari kata *janā-yajnī-jināyātan*, berarti petik. Dalam istilah ilmu fikih, atau pengertian *syara'* ialah tiap pekerjaan yang haram, karena membahayakan atas agama Islam, nyawa manusia, akal, sifat baik, dan hartanya.<sup>36</sup>

*Jarīmah* juga berarti delik atau tindak pidana, atau perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan pelakunya diancam dengan suatu hukuman *had* (bentuk tertentu) atau *ta'zir* (pelanggaran yang jenis dan bentuk hukumannya didelegasikan *syara'* kepada hakim/penguasa). Larangan *syara'* berarti bahwa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang telah diperintahkan, dan kedua-duanya diancam dengan suatu hukuman.<sup>37</sup> Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa istilah *jarīmah* atau *jināyah* merupakan arti dari padanan kata “tindak pidana”, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah berupa kejahatan dan pelanggaran atas fisik atau jiwa, dan pelakunya dikenakan sanksi (*uqubat/hukuman*), baik hukuman yang dijatuhkan berupa *hudūd* (hukuman

---

<sup>36</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām min Adillāh al-Ahkām*, ed. In, *Bulughul Maram*, (terj: Kahar Masyhur), jilid 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 154

<sup>37</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT Ichiar Baru Van Hoave, 2003), hal. 806.

*had*), maupun sanski *ta'zir*, sesuai dengan bentuk kejahatan yang dilakukan pelaku.

Menurut Abdul Qadir Audah, secara bahasa *Jinayah* merupakan suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Sedangkan menurut istilah, *jinayah* ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya.<sup>38</sup> Menurut Djazuli, istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Perkataan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang menurut *syara'* dilarang. Sejalan dengan hal itu, perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jinayah* mengacu pada perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya.<sup>39</sup>

Dari penjelasan unsur-unsur *jarimah* diatas, ada beberapa *jarimah* Yang sering menjadi bahasan dalam Hukum Pidana islam, yang mendasari lebih kepada berat atau ringannya suatu hukuman yang dibebankan kepada pelaku *jarimah* tersebut. *Jarimah* tersebut adalah:

#### 1. *Jarimah Hudud*

*Hudud* (berasal dari bahasa arab) jamak dari kata *had* yang berarti batasan, siksaan, ketentuan. Dalam bahasan Fikih sendiri *had* adalah perbuatan kejahatan yang hukuman-hukumannya berupa fisik ataupun moral yang telah ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman

---

<sup>38</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī Muqāranan Bil Al-Qānūn AlWad'ī* (Terj; *Tim Thalisah*), jilid I, (Bogor: Kharisma Ilmu, tt), hal. 88.

<sup>39</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, hal. 1

ketetapan Allah terdapat dalam Al-quran dan juga kenyataan yang telah dilakukan oleh Rasullullah., hukuman atau ketetapan Allah tersebut tidak memiliki batas tertinggi dan juga batas terendah, dan juga tidak bisa dihapuskan oleh perorangan. Tapi dalam penerapannya, Nabi memperlakukan hukum tidak sebagai bunyi teks, lebih kepada situasi yang kondisional, dengan mempertimbangkan hal yang baik dan buruknya untuk pelaku kejahatan.

Hukuman dan ketetapan Allah yang telah tertulis, dan diberlakukan oleh Nabi dan menjadi Hukum Islam sampai sekarang, bertujuan menjaga ketentraman umat, menjaga ketentraman, keamanan masyarakat. Ada beberapa *jarimah-jarimah* yang masuk dalam jarimah *hudud*, sedikitnya ada tujuh *jarimah* yaitu:

- a. Zina
- b. *Qadzaf* (menuduh orang lain berzina)
- c. Pencurian
- d. Perampokan atau Penyamunan (*hirabah*)
- e. *Al-baghy* (Pemberontakan)
- f. Murtad
- g. Minum-minuman keras

## 2. *Jarimah Qishas Diyat*

*Qisas diyat* adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) atau anggota badan, yang diancam dengan hukuman *Qishash* (serupa=semisal) perbuatan dibalas dengan

perbuatan yang sama juga, ataupun hukuman *Diyat* (Hukuman ganti rugi) berupa harta benda, denda, kepada korban ataupun kepada walinya atas perbuatan pelaku jarimah tersebut, Ada beberapa jarimah yang berat ringannya termasuk kedalam *Jarimah Qishash Diyat* yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*)
- b. Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*)
- c. Pembunuhan keliru atau karena kealpaan (*al-qatl al-khata'*)
- d. Penganiayaan sengaja (*I'tida'*)
- e. Penganiayaan salah atau keliru (*khata'*)

### 3. *Jarimah Ta'zir*

Menurut bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti *man'u waradda* (mencega dan menolak) dan dapat berarti *adabba* (mendidik), diartikan mendidik karena Jarimah *Ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (Hakim) sebagai pelajaran bagi pelaku *jarimah*, jadi *jarimah ta'zir* ini tidak ditentukan kadar ukurannya, artinya untuk menentukan batas rendah dan tertinggi diserahkan kepada Hakim (penguasa). Dalam hukumannya sendiri *ta'zir* berbeda-beda tergantung besar kecilnya bahaya yang ditimbulkan, hukuman bisa berupa kurungan, penjara, diasingkan, didenda dan sebagainya. *Ta'zir* ini dibagi menjadi tiga yaitu:

- a) *Jarimah hudud* atau *qishash/diyat* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat, misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga dan juga pencurian aliran listrik.
- b) *Jarimah-jarimah* yang ditentukan Al-Quran dan Al-Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya, misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanat dan juga menghina agama.
- c) *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umum, dalam hal ini nilai ajaran islam dijadikan pertimbangan kemaslahatan umum, misalnya pelanggaran lalu lintas sedangkan jarimah berdasarkan niat pelakunya digolongkan menjadi dua, yaitu:
  - a. *Jarimah* yang disengaja (*al-jarimah al-maqsudah*), perbuatan jarimah yang dilakukan atas dasar kesengajaan untuk melawan hukum,
  - b. *Jarimah* karena kesalahan (*al-jarimah ghayr al-maqsudah* atau *jarimah al- khatha*), jarimah yang terjadi dikarenakan ketidak sengajaan, tetapi



perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*.<sup>40</sup>

Dalam menetapkan hukuman terhadap pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam *jarimah*.<sup>41</sup> Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unturnya telah terpenuhi. Unsur-unsur tindak pidana ada dua macam yaitu ada unsur yang umum dan ada unsur yang khusus.

Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lain. Unsur umum tersebut adalah:

1. Unsur Formal (الرُّكْنُ الشَّرْعِيُّ) yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur Material (الرُّكْنُ الْمَادِيّ) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan maupun sikap tidak berbuat (negatif).
3. Unsur Moral (الرُّكْنُ الْأَدْبِيّ) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang bisa diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pertanggung jawaban lebih diartikan pada Pembebanan pada pelaku *jarimah* akibat dari perbuatannya yang dilarang. Bila seseorang pelaku *jarimah* terbukti melakukan suatu tindakan *jarimah*, ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat dari

---

<sup>40</sup> <https://greenlawandsociety.blogspot.com/2017/09/unsur-unsur-jarimah-jenis-jarimah-pidana-islam.html>, Diakses pada tanggal 01 Agustus 2019, jam 13.24

<sup>41</sup> *Jarimah* berasal dari kata (جَرِمَ) artinya: berusaha dan bekerja. Pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik dibenci oleh manusia.

perbuatan tersebut. maka pelaku jarimah akan dimintai pertanggung jawabannya dalam islam.

Maka dari itu, orang yang melakukan perbuatan terlarang sedangkan ia tidak menghendakinya, misalnya seseorang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan haram sedangkan ia berada dibawah paksaan, maka pelaku tidak bisa dimintai pertanggung jawabannya, dan demikian seseorang melakukan kejahatan, tapi tidak mengetahui arti perbuatannya tersebut, seperti anak-anak atau orang gila, maka ia tidak bertanggung jawab atas berbuatannya tersebut. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, pelaku jarimah dapat dimintai pertanggung jawabannya (*al-Mas'uliyah, al-Jinaiyyah*) bila perbuatan Jarimah tersebut mengandung tiga hal dasar yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang untuk dikerjakan atau adanya perintah untuk dikerjakan.
- b. Adanya sikap berbuat atau tidak berbuat dan atas kehendak atau kemauan sendiri.
- c. Pelaku mengetahui akibat-akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Dari pemaparan diatas bisa dipahami seseorang melakukan dindakan jarimah, akan dimintai pertanggung jawaban tentunya. bila dalam tindakannya terdapat tiga faktor diatas, dan apabila ketiganya tidak ditemukan, maka tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya. Dan pertanggung jawaban pidana menurut ketentuan Islam bisa dikenakan kepada seseorang bila memiliki dua kecakapan:

1. *Ahliyatul wujub*. Adanya kecakapan seseorang disebabkan adanya hak-hak dan kewajiban padanya keadaan tersebut bersifat internal permanen pada setiap orang. Sebagai manusia, laki-laki ataupun perempuan, memiliki keahlian bernaluri kemanusiaan, hak-hak tersebut tetap melekat selama seseorang itu masih hidup, jadi jelas seseorang yang sudah meninggal tidak bisa dimintai pertanggung jawabannya lagi.
2. *Ahliyatul ada*. Kelayakkan seseorang bisa dimintai pertanggung jawabannya ataupun bisa diberi beban, adalah tindakanya dan kepatutannya sebagai seseorang yang memiliki akal pikiran, maka seseorang yang dewasa dan memiliki akal pikiran (*mukallaf*) bisa dimintai pertanggung jawabannya bila terbukti melakukan tindak pidana.<sup>42</sup>

Kata *ta'zir* di ambil dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata *azzara* yang berarti *man'u wa raddū* (mencegah dan menolak). *Ta'zir* dapat berarti *addaba* (mendidik) atau *azhamu wa waqra* yang bermakna mengagungkan dan menghormati. Dari ketiga makna seperti telah disebutkan, menurut Mahrus Munajat yang paling tepat makna *ta'zir* sebagai bagian dari sebuah hukuman adalah *al-man'u wa raddū*, yaitu mencegah dan menolak, dan yang kedua adalah sebagai *ta'dib* atau mendidik. Begitu juga seperti yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah, dimana kata *ta'zir* menurut bahasa

---

<sup>42</sup> <https://greenlawandsociety.blogspot.com/2017/09/pertanggungjawaban-pidana-islam-hukum-islam.html>, Diakses pada tanggal 01 Agustus 2019, jam 13.58.

mengandung arti mencegah, menolak serta mendidik. Selain itu *ta'zir* secara harfiah juga dapat diartikan sebagai menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.<sup>43</sup>

Jarimah *ta'zīr* menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa *edukatif* (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan kifikaratnya. Dengan kata lain, jarimah *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat *edukatif* dan hukumannya ditentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat.<sup>44</sup>

Jarimah *ta'zīr* menurut Abdul Qadir Audah yaitu suatu tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*. Hukum Pidana Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana *ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukumanhukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zīr* serta keadaan sipelaku.<sup>45</sup>

Perjudian/*Maisir* termasuk dalam jarimah *ta'zir*, menurut bahasa, *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*azzara*” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan

---

<sup>43</sup> Abdur Rahman I.DoI, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Putra Melton, 1992), hal. 14.

<sup>44</sup> Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2009), hal. 66.

<sup>45</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī‘ al-Jinā‘i al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad‘iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (terj; Tim Tsalisah), jilid I*, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hal. 99.

pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qishasnya*.<sup>46</sup> *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had*, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.<sup>47</sup>

Jarimah *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua: Pertama, *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. Syara' hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja.

*Syara'* tidak menentukan macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. *Syari'ah* hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai *jarimah*; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-

---

<sup>46</sup> Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), hal. 139.

<sup>47</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal WilaayaatudDiniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, " *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*", hal. 457.

menyuap dan sebagainya. Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau jilid.

Menurut Yusuf Qardawi, Setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram, perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian.<sup>48</sup> dari definisi diatas saling melengkapi, sehingga dapat disimpulkan sebuah definisi judi yang menyeluruh. Jadi, judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) dimana pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak yang kalah. Dengan demikian, dalam judi terdapat tiga unsur:

1. Adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi).
2. Ada suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah.
3. Pihak menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya/kelipatan) yang menjadi taruhan (*murahanah*), sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan *jarimah* perjudian, ialah:

---

<sup>48</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hal. 423.

- 1) Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih, yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
- 2) Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.<sup>49</sup>

### 3. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ  
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan". (QS. Al-Baqarah/1: 219).<sup>50</sup>

Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau melihat para sahabat sedang minum *khamar* dan bermain judi. Kemudian mereka bertanya pada

<sup>49</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal, 83.

<sup>50</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 2*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), hal. 239-240.

Rasulullah tentang khamar dan judi. Lalu turun ayat ini. Mereka berkata “ tidak diharamkan, hanya dosa besar bagi pelakunya”. Mereka masih minum *khamar* dan bermain judi, sampai ada kejadian seorang kaum Muhajirin mengimami orang banyak pada shalat magrib, masih dalam keadaan mabuk sehingga salah dalam melafalkan ayat al-Quran.<sup>51</sup>

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ  
فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٥٢﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah/5: 90-91).*

Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang. Agama Islam melarang semua bentuk yang mengandung perjudian, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan dilarangnya. Para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang

<sup>51</sup> *Ibid*, hal.241



berlaku. Selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial.<sup>52</sup>

Semua Ulama' dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman *had* bagi peminum *khamar* adalah 80 kali cambukan, sedangkan Imam Syafi'i memberikan hukuman sebanyak 40 kali cambukan. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan.<sup>53</sup>

*Maisir* termasuk dalam jarimah *ta'zir*, menurut bahasa, *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata "*azzara*" yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qishasnya*.<sup>54</sup> *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had*, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.

*Jarimah ta'zir* jumlahnya sangat banyak, yaitu semua *jarimah* selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk

---

<sup>52</sup> A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, hal. 25.

<sup>53</sup> Rahman A I'Doi. *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, "*Hudud dan Kewarisan*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 90

<sup>54</sup> Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), hal. 139.

jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* dibagi menjadi dua: Pertama, *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. *Syara'* hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja.<sup>55</sup>

*Syara'* tidak menentukan macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. *Syari'ah* hanya menentukan sebagian jarimah *ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai jarimah; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya. Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau jilid.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 140.

<sup>56</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), hal. 9.

### BAB III

#### **Gambaran Judi *Online* Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab.Jepara**

##### **A. Kondisi Geografi Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara**

Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara merupakan salah satu desa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai sosial kemasyarakatan masa lalu seperti adanya gotong royong seperti dalam pembangunan rumah, adat saling membantu antar sesama yang sedang punya hajat besar seperti khitan, nikah dan lain sebagainya, yang mana pada masa sekarang ini sudah jarang ditemui di desa-desa lain, terlebih lagi di wilayah perkotaan.

Secara umum kondisi ekonomi masyarakat desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara bisa dikatakan untuk saat ini kurang mapan karena mayoritas masyarakat di desa tersebut bekerja sebagai nelayan yang hasil tangkapan ikannya tidak pasti, apalagi kalau musim hujan hampir bisa dipastikan sebagian besar masyarakat tidak pergi melaut dikarenakan tingginya gelombang laut.

Dari segi pembangunan di desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara untuk saat ini cukup berjalan baik, seperti pembangunan jalan yang sudah berupa aspal yang pembangunan jalannya sampai di gank-gank, pembangunan jembatan-jembatan, dan sarana-sarana kehidupan yang sudah tersedia. Hal ini bisa di lihat mulai dari adanya sarana pendidikan seperti sekolah negeri maupun swasta, baik yang formal maupun informal, sarana peribadatan seperti masjid dan musholla, sarana kesehatan seperti posyandu

sampai sarana olah raga seperti lapangan sepak bola da voli dan lain-lain.

Secara geografis desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara merupakan salah satu desa di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara yang terletak 6 km dari ibu kota Kecamatan Kedung ke arah selatan dengan luas wilayah 463,291 Ha. Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara berada dalam wilayah pemerintah kecamatan Kedung dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten jepara dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara: Desa Kalianyar Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.  
 Sebelah Timur : Desa Karang Aji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.  
 Sebelah Barat: Laut jawa. Sebelah Selatan : Desa Kedung Mutih wilayah kabupaten Demak.

Adapun susunan pemerintahan desa Kedung malang kecamatan Kedung kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

#### **STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA KEDUNG MALANG TAHUN 2014-2019**

Tabel 4.1

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	F. Razikin	Petinggi	Kedung malang
2	Vera Widdia Astuti, S.E	Carik	Kedung malang
3	Amilin	Kamituo I	Kedung malang
4	Purwanto	Kamituo II	Kedung malang

5	Muksin	Kamituo III	Kedung malang
6	Yahya	Bayan	Kedung malang
7	Nor Rofik	Pembantu bayan	Kedung malang
8	Nurul A	Ladu	Kedung malang
9	M. Khamim	Pembantu ladu	Kedung malang
10	Abd. Kholil	Modin	Kedung malang
11	Zainuri	Petengan	Kedung malang
12	Yarokhim	Pembantu Petengan	Kedung malang
13	Mukhlisin	Tata Usaha	Kedung malang
14	Zarofi	Kaur Keuangan	Kedung malang

*Sumber: Rekapitulasi Data Kelurahan Kedung Malang Tahun 2018*

Jumlah penduduk desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara adalah 4.534 jiwa yang terdiri dari 2.302 jiwa laki-laki dan 2.232 jiwa perempuan dan 1.239 kepala keluarga yang terbagi dalam 16 RT dan 3 RW. Mengenai kependudukan, dari data jumlah penduduk di Kecamatan Kedung sebesar 69.389 jiwa. Laki-laki sebesar 34.524 jiwa. Dari jumlah tersebut ada 19.439 kepala keluarga, sehingga rata-rata anggota dalam setiap keluarga terdapat 4 jiwa. Untuk jumlah penduduk di desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara sebesar 4.534 jiwa. Laki-laki sebesar 2.302 jiwa dan perempuan sebesar 2.232 jiwa.

Kondisi cuaca di Kecamatan Kedung seperti umumnya di Kabupaten Jepara, yaitu beriklim tropis dengan rata-rata musim penghujan empat sampai lima bulan dan musim kemarau antara tujuh sampai delapan bulan dalam

setahun, dengan suhu berkisar antara 21,55°C sampai dengan 32,71°C (suhu rata-rata dari stasiun pengamat cuaca yang berada di Unit Dinas Kelautan Jepara adalah antara 25°C hingga 25°C). Kontur daratan wilayah daerah kabupaten jepara berkisar antara 0 sampai 1.302 meter di atas permukaan air laut. Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara memiliki Curah hujan 2.952 mm dengan hari hujan sebanyak 120 hari.<sup>57</sup>

### 1. Kondisi Sosial Ekonomi

Masyarakat desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara memiliki mata pencaharian yang beragam, sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dikarenakan desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara letaknya yang dekat dengan laut. Dengan begitu dekatnya dengan laut ada sebagian masyarakat ada juga yang menjadi petani garam dan ada juga yang menjadi petani padi. Adapun mata pencaharian penduduk desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

NO	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani Padi	28 Orang
2	Petani Tambak	159 Orang
3	Nelayan	922 Orang
4	Pedagang	98 Orang

<sup>57</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kedungmalang,\\_Kedung,\\_Jepara](https://id.wikipedia.org/wiki/Kedungmalang,_Kedung,_Jepara), diakses pada tanggal 20 Juni 2019, jam 13.00

5	PNS	14 Orang
6	Sopir	17 Orang
7	Tukang	68 Orang
8	Swasta	102 Orang
9	Wira swasta	120 Orang
10	TNI / POLRI	0
11	Jasa	24 Orang
12	Guru Swasta	19 Orang

*Sumber: Rekapitulasi Data Kelurahan Kedung Malang Tahun 2018*

Kondisi perekonomian masyarakat desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara secara umum bisa dikatakan kurang stabil, dan bila di lihat dari kriteria dan bentuk rumah yang ada. Adapun bentuk dan kondisi rumah masyarakat Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

NO	Bentuk Rumah dan lantai	Jumlah
1	Tembok	495
2	Setengah Tembok	58
3	Kayu	153
4	Bambu	82
5	Keramik	410
6	Semen	160

7	Tanah	242
---	-------	-----

*Sumber: Rekapitulasi Data Kelurahan Kedung Malang Tahun 2018*

## 2. Kondisi Keagamaan Dan Pendidikan

Masyarakat desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dapat dikatakan termasuk masyarakat religius, karena dapat di lihat ketika sholat jamaah yang ada di masjid-masjid dan musholla, banyak masyarakat yang ikut sholat berjamaah. Selain itu, banyaknya kegiatan-kegiatan yang ada di masjid dan musholla yang meliputi kumpulan mingguan, kumpulan kliwonan dan kegiatan lainnya. Dalam segi keagamaan semua penduduk masyarakat Desa tersebut memeluk agama islam dan adapun jumlah fasilitas peribadatan di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.4

NO	Tempat ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Musholla	16

*Sumber: Rekapitulasi Data Kelurahan Kedung Malang Tahun 2018*

Desa Kedung Malang termasuk suatu desa yang masyarakatnya sangat religius, sehingga di desa tersebut terdapat suatu kelompok keagamaan dan kemasyarakatan, dimana kelompok tersebut ikut berpartisipasi dalam acara-acara yang ada di desa tersebut. Adapun kelompok tersebut adalah Nahdlatul Ulama' dengan maksud dan tujuan yang salah satunya adalah untuk menjaga dan mewujudkan ketentraman



dalam kehidupan sosial. Adapun struktur kepengurusan NU desa Kedung Malang adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR PENGURUS RANTING NAHDLATUL ULAMA DESA  
KEDUNG MALANG TAHUN 2017-2020**

Syuriyah	: K. Muhaimin, S.Pd.I
	: K. Khadlirin
Katib	: Moch. Baedlowie, S.Ud
	: Muhammad Anwar
Tanfidziyah	: Muhlisin, S.Pd.I
	: Ir. Munawarto
Wakil Tanfidziyah	: Nur Alim
Sek. Tanfidziyah	: Ah. Khourul Muttaqin, S.Pd
Wakil Sekretaris	: Sandi Hertanto, S.Ip <sup>58</sup>

Sementara dalam tingkat pendidikan penduduk desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara cukup beragam, ada yang mengenyam pendidikan khusus dan sebagian ada yang menempuh pendidikan khusus. Pendidikan khusus ditempuh lembaga pelatihan kerja atau kursus-kursus dan untuk pendidikan umum ditempuh dari mulai TK sampai SLTA/SMU dan juga Universitas atau perguruan tinggi. Adapun tingkat pendidikan masyarakat Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara sebagai berikut :

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan K. Muhaimin, S.Pd.I. pada tanggal 20 Juni 2019.

Tabel 4.5

NO	Lulusan Pendidikan	Jumlah
1	TK	164
2	SD	1.311
3	SLTP	370
4	SLTA	257
5	Akademi ( D1-D3)	30
6	Sarjana ( S1-S2 )	55

*Sumber: Rekapitulasi Data Kelurahan Kedung Malang Tahun 2018*

## **B. Tindak Pidana Judi *Online* di Desa Kedung Malang**

Perkembangan teknologi dan informasi berupa internet tidak hanya terbatas pada perkotaan, tetapi kini sudah merambah ke pedesaan, kehidupan sosial masyarakat di pedesaan kini mengalami perkembangan yang pesat akibat berkembangnya teknologi dan informasi, seperti internet. Adanya internalisasi nilai-nilai budaya barat akibat mudahnya akses teknologi internet dipedesaan telah membawa dampak terhadap perubahan gaya hidup masyarakat di pedesaan. Tidak terkecuali desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

Perkembangan internet di desa Kedung Malang sekarang ini membawa dampak positif, seperti mudahnya mencari info seputar pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi tidak hanya dampak positif, perkembangan internet di desa Kedung Malang juga membawa dampak negatif, seperti situs portitusi *online*, penyebaran berita Hoax, dan salah satu dampak negatifnya lagi yaitu

perjudian *online*.

Awalnya mereka mengakses game *online*, selanjutnya karena rasa penasaran dan rasa ingin tahu, mereka mengikuti permainan judi *online*. Permainan *online* sebagai ruang virtual tidak nyata membuat penggunanya bebas melakukan hal-hal yang sering kali dilarang di kehidupan sebenarnya., misalnya berjudi. Ada beberapa pemain yang merasa kecanduan sehingga sering sekali memainkan perjudian *online*, dan ada pula yang melakukan permainan tersebut hanya sebatas hiburan atau mengisi waktu luang. Hasil observasi permainan judi *online* yang diakses oleh mereka di desa tersebut antara lain adalah poker, domino99, gaplek, sanggong, bola gila, dan lain-lain.

Poker merupakan jenis permainan yang berbentuk kartu, pada permainan poker setiap pemain dibagikan dua kartu dan diminta untuk menaruh taruhannya, kemudian tiga kartu akan terbuka di meja dan setiap pemain berhak menaikkan taruhannya. Tahap selanjutnya kartu ke empat di meja akan terbukakan diikuti kartu ke lima, kemudian yang akan jadi pemenang dari permainan kartu ini adalah yang memiliki kombinasi kartu yang paling tinggi nilainya.<sup>59</sup>

Domino 99 adalah jenis perjudian kartu tradisional, permainan ini terdiri dari 28 kartu yang masing-masing memiliki nilai berbeda. Domino bisa dimainkan dua sampai lima orang dalam setiap putaran, setiap pemain akan dibagikan empat buah kartu yang harus dikombinasikan menjadi dua pasang nilai, pemain dengan nilai kombinasi tertinggi akan keluar jadi pemenang.

---

<sup>59</sup> Hasil observasi dan wawancara dengan LAH (pelaku judi *online*), Pada 10 Juni 2019

Nilai kartu ini dilihat dari penjumlahan dua buah kartu dengan diambil angka belakangnya saja. Masing-masing pemain akan dibagi tiga kartu di awal putaran dan dapat bertaruh atau menaikan taruhannya untuk mengambil kartu ke empat, jika salah satu pemain tidak mengikuti taruhan yang di ajukan pemain lain maka dia tidak berhak mengambil karrtu ke empat dan dinyatakan kalah.

Bola gila, jenis permainan ini dimainkan oleh bola berputar pada roda kecil dengan tiga puluh tujuh slot nomor, bola akan terhenti di salah satu angka. Tujuan dari bola gila ini adalah untuk memprediksi angka yang tepat, ukuran hasil taruhannya tergantung dari taruhan yang ditempatkan.

Gaplek, jenis permainan ini adalah mengurutkan balok kartu, dimana siapa yang habis duluan, dialah yang keluar jadi pemenang. Sedangkan sanggong adalah jenis permainan yang awalnya dikasih tiga, selanjutnya dikombinasikan nilai kartu tersebut, jika merasa nilai masih kurang, pemain berhak mengambil kartu lagi sampai pemain merasa cukup dengan nilai kartunya saat giliran pemain, dimana nilai tertinggilah yang akan keluar jadi pemenang. Nilai maksimal tiga puluh, lewat dari itu dianggap kalah. Dan jika kartu sudah berjumlah tujuh dan nilai masih dibawah tiga puluh maka kartu itu murni dan bisa dianggap jading pemenangnya.

Sebelum pemain memainkan permainan judi *online*, pemain diharuskan mendaftar terlebih dahulu ke situs judi *online* yang ingin dimainkannya, cara pendaftarannya yaitu pemain memasuki situs-situs yang sudah disediakan dalam berbagai permainan, kemudian calon pemain diharuskan mentransfer

uang deposito awal minimal Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ke rekening yang sudah disediakan oleh situs tersebut, selanjutnya pemain akan diberikan kode registrasi dan akan mendapatkan chip untuk memulai permainan judi online tersebut.<sup>60</sup>

### **C. Faktor yang Menyebabkan Seseorang di Desa Kedung Malang Melakukan Perjudian *Online***

Perjudian *online* merupakan salah satu dari jenis tindakan *Cyber Crime*. Sekarang judi pun beralih ketempat yang sedikit lebih elit, berjudi tidak harus sembunyi- sembunyi seperti dahulu, dengan duduk santai di depan komputer yang *online* pun kita sekarang bisa melakukan transaksi haram tersebut.

Kejahatan ini merupakan kejahatan yang banyak mempengaruhi mudah- mudu baik itu dari kalangan pelajar SMP, SMA bahkan mahasiswa karena bebasnya pergaulan, dan minimnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam menggunakan *HandPhone* di zaman sekarang ini. Tidak hanya dari kalangan muda-mudi, bahkan orang dewasa juga terpengaruh kejahatan Judi *online* karena rasa penasaran dan juga karena kebutuhan ekonomi.

Dalam penelitian ini, saya sebagai peneliti mengumpulkan dua belas informan yang bermain judi *online*. Diantara informan yang dikumpulkan Ada diantara profesinya sebagai Petani, Dagang, Nelayan, dan bahkan ada juga dari kalangan Mahasiswa. Adapun data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut :

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan FZ (narasumber), Pada tanggal 19 Juni 2019

**TABEL 1**  
**WAWANCARA DENGAN PELAKU JUDI *ONLINE* DI DESA**  
**KEDUNG MALANG**

<b>Nama</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Alasan Bermain JUDI <i>ONLINE</i></b>	<b>Pengetahuan Tentang Undang-undang ITE</b>	<b>Sumber Informasi Tentang Judi <i>Online</i></b>	<b>Lama Bermain</b>	<b>Alat Yang di Gunakan Bermain Judi <i>Online</i></b>
LAH	Mahasiswa	Coba-coba	Tahu	Teman	1 Tahun	HP dan Laptop
FZ	Wiraswasta	Hobi	Tidak Tahu	Teman dan Internet	2 Tahun	HP
SAK	Mahasiswa	Coba-coba	Tahu	Teman	1 Tahun	HP
ASH	Mahasiswa	Pengisi Waktu	Tahu	Teman	1 Tahun	HP
JW	Dagang	Hobi	Tidak Tahu	Teman	1 Tahun	HP
HW	Mahasiswa	Coba-coba	Tahu	Teman	1 Tahun	HP dan Laptop
MR	Dagang	Hobi	Tidak Tahu	Teman	1,5 Tahun	HP
TJ	Mahasiswa	Coba-coba	Tahu	Teman	9 Bulan	HP
WY	Mahasiswa	Hiburan	Tahu	Teman	2 Tahun	HP
DI	Nelayan	Coba-coba	Tidak Tahu	Teman	1 Tahun	HP
IW	Wiraswasta	Coba-coba	Tidak Tahu	Teman	1 Tahun	HP

*Sumber hasil wawancara dengan pelaku judi online di Desa Kedung Malang*

Dari tabel di tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana judi *online* banyak dilakukan oleh kalangan mahasiswa. Dari keseluruhan 19 dan diambil

11 pelaku judi *online* di desa Kedung Malang yang diwawancarai, faktor dominan penyebab terjadinya tindak pidana judi *online* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara adalah faktor lingkungan/pergaulan yang sangat berpengaruh bagi perilaku dan karakter seseorang.

Selain faktor lingkungan/pergaulan, faktor penyebab seseorang bermain judi *online* di Desa Kedung Malang adalah faktor keluarga dan Internet (teknologi informasi). Minimnya pengawasan orang tua atau pihak keluarga lainnya terhadap anggota keluarganya dalam penggunaan *Handphone* dan alat elektronik informatika lainnya di era berkembangnya teknologi zaman sekarang ini dapat mempengaruhi tindak pidana judi *online* dan juga tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik lainnya.<sup>61</sup>

#### **D. Dampak Yang Ditimbulkan Judi *Online* di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara**

Dampak negatif dari judi *online* dapat berpengaruh terhadap perilaku dan karakter pemainnya. Selain itu dampak negatif lainnya juga dapat memperburuk perekonomian pemain serta kondisi sosial.

Banyak keuntungan dan fasilitas yang bisa pemain dapatkan dari bermain di situs judi *online*, yaitu pemain mendapatkan pelayanan selama 24 jam nonstop, pemain mendapatkan bantuan tanya jawab melalui *live chat*, pemain mendapatkan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan proses

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan pelaku judi *online* di desa Kedung Malang. Pada tanggal 19 Juni – 15 Juli 2019.

transaksi deposit hingga withdraw dan diberikan berbagai bonus yang menggiurkan.<sup>62</sup>

Permainan judi *online* memang sangat diminati dan disukai oleh semua kalangan para penjudi, dari kalangan anak remaja hingga kalangan orang dewasa. Banyak pemain yang ketagihan dan bermain judi *online* secara terus menerus tanpa mengenal waktu. Adapun dampak dari bermain judi *online* tanpa mengenal waktu, yaitu sebagai berikut ini:

- a. Hubungan sosial pelaku tindak pidana judi *online* di desa Kedung Malang dengan tetangga dan keluarga berkurang karena sering memainkan judi *online*.
- b. Gangguan kesehatan pelaku tindak pidana judi *online* di desa Kedung Malang, ditandai dengan sakit maag karena pola makan yang tidak teratur.
- c. Pelaku tindak pidana judi *online* di desa Kedung Malang mengalami kekalahan atau kerugian, karena bermain tanpa mengenal waktu.
- d. Pelaku tindak pidana judi *online* di desa Kedung Malang menjadi pemalas karena pelaku hanya terus duduk didepan komputer saja tanpa melakukan kegiatan apapun dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar.<sup>63</sup>

Maraknya tindak pidana judi *online* di desa Kedung Malang dengan transaksi tinggi berdampak langsung kepada runtuhnya moral pelaku tindak pidana judi *online* di desa Kedung Malang akibat kecanduan judi *online*,

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan JW pelaku judi *online*, Pada tanggal 21 Juni 2019

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan TJ pelaku judi online. Pada tanggal 21 Juni 2019



terbukti dari tindakan menjual harta bendanya untuk melakukan tindak pidana judi *online*. Menjadi sangat mengkhawatirkan pelaku tindak pidana judi *online* dilakukan para generasi muda di desa Kedung Malang, baik dari kalangan ekonomi menengah ke atas, maupun mereka yang menengah ke bawah.

Dengan mudahnya akses internet di desa Kedung Malang mengakibatkan masyarakat di desa tersebut lebih cepat mengakses situs-situs judi *online*. Pelanggan situs judi *online* di desa Kedung Malang lebih banyak dari kalangan pemuda, hal ini di karenakan pemuda memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar terhadap hal-hal baru.<sup>64</sup>

#### **E. Upaya Yang Dilakukan Masyarakat Desa Kedung Malang Sebagai Upaya menanggulangi Tindak Pidana Judi *Online***

Praktik judi *online* di desa Kedung Malang menjadi perbincangan masyarakat setempat beserta berbagai macam dampaknya, tokoh masyarakat dan tokoh agama di desa Kedung Malang telah melakukan pelarangan terhadap praktik judi *online*. Selain itu masyarakat juga banyak menolak adanya praktek judi *online* di Desa Kedung Malang. Masyarakat sangat menyayangkan terhadap mudahnya mengakses situs judi *online* sehingga semakin banyak pengguna internet yang bermain judi *online*. Permainan judi *online* juga mudah dipelajari sehingga dapat dimainkan siapa saja dari berbagai jenis usia.

Perlu adanya tindakan tegas untuk mencegah masyarakat yang akan

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Munawarto toko masyarakat desa Kedung Malang pada tanggal 1 Juli 2019

mangakses situs judi *online*. Remaja yang melakukan permainan judi *online* perlu mendapat bimbingan sebelum perilakunya mempengaruhi remaja yang lain, untuk mengurangi peminat judi *online* di desa Kedung Malang tidak hanya bimbingan orang tua, peran serta masyarakat desa Kedung Malang sangat diperlukan.

Bimbingan yang dilakukan untuk anak sejak dini dilaksanakan pada jadwal mengajar di Madrasah Diniyah di desa Kedung Malang, hal ini bertujuan untuk membina akhlak anak untuk bisa menanamkan dalam diri hal-hal yang bernilai positif. Selanjutnya bimbingan untuk anak remaja yang dilakukan melalui binaan terhadap Ikatan Remaja Masjid, Remaja Masjid ini merupakan sasaran pembinaan agama yang bertujuan untuk mengurangi penyimpangan yang dilakukan remaja di masyarakat, tidak terkecuali melakukan permainan judi *online*. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Mengadakan pengajian bersama remaja masjid.
- 2) Mengadakan kegiatan Yasin dan Tahlil bergilir di rumah anggota Ikatan Remaja Masjid di setiap malam jumat.
- 3) Menghimpun remaja dilingkungan sekitar dalam mengikuti ceramah agama di masjid.
- 4) Mengadakan Majelis Taklim di Masjid dan Pondok setiap sebulan sekali.<sup>65</sup>

Penanggulangan masalah judi *online* yang sangat membahayakan

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak K. Muhaimin, S.Pd.I, toko Agama desa Kedung Malang pada tanggal 20 Mei 2019

perekonomian masyarakat secara keseluruhan hampir sama dengan penanggulangan perjudian layaknya di dalam masyarakat Indonesia. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap definisi kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*), khususnya kejahatan dalam dunia perjudian melalui internet. Serta wawasan mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pelarangan perjudian secara *online* menjadi kendala dalam menangani permasalahan ini.

Upaya penanggulangan tindak pidana judi *online* ini juga bisa dengan cara memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama mengenai akibat-akibat perjudian, demikian juga mengenai perundang-undangnya sehingga masyarakat bisa memahami dan menyadarinya. Terutama di kalangan pemuda yang mempunyai rasa ingin tahu dan mencoba melakukan sesuatu, tidak terkecuali sesuatu hal yang negatif.<sup>66</sup>

Bimbingan yang sudah dilakukan dari pemerintah Desa yaitu membina terhadap kelompok Ibu PKK dan juga kelompok nelayan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami dan menyadari akan dampak negatif dari judi *online*. Tidak hanya membina di kalangan orang tua, pemerintah desa juga membina Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kepemudaan tersebut adalah Karang Taruna, hal ini bertujuan agar pemuda juga bisa berperan aktif untuk membantu menanggulangi maraknya permainan judi *online*.<sup>67</sup>

Perjudian *online* merupakan perjudian yang dilakukan dengan sarana

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Kholil, S.Pd.I. tokoh agama desa Kedung Malang. Pada tanggal 30 Juni 2019

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Vera Widdia Astuti, S.E perangkat (Carik) desa Kedung Malang pada tanggal 20 Mei 2019

internet. dalam penegakan hukum perjudian *online* pihak kepolisian dari Polsek Kedung tidak dapat berbuat banyak dikarenakan lingkup operasional perjudian *online* sangat luas dan keterbatasan sumber daya aparat kepolisian tidak sebanding dengan perkembangan perjudian *online* yang sangat cepat. Sementara upaya penanggulangan terhadap judi *online* yang sudah dilakukan pihak kepolisian di Desa Kedung Malang adalah melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang larangan judi *online* yang sudah di atur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, begitu juga dampak dan sanksinya. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan tentang larangan, dampak dan juga sanksi yang ditimbulkan dari permainan judi *online*.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Siswanto ( Bhabinkamtibmas) desa Kedung Malang pada tanggal 23 Mei 2019

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* DI DESA KEDUNG MALANG KEC. KEDUNG KAB. JEPARA

#### A. Analisis Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara

Perkembangan internet di desa Kedung Malang sekarang ini membawa dampak positif, seperti mudahnya mencari info seputar pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi tidak hanya dampak positif, perkembangan internet di desa Kedung Malang juga membawa dampak negatif, seperti situs portitusi online, penyebaran berita Hoax, dan salah satu dampak negatifnya lagi yaitu perjudian *online*.

Awalnya mereka mengakses *game online*, selanjutnya karena rasa penasaran dan rasa ingin tahu, mereka mengikuti permainan judi *online*. Permainan *online* sebagai ruang virtual tidak nyata membuat penggunanya bebas melakukan hal-hal yang sering kali dilarang di kehidupan sebenarnya., misalnya berjudi. Ada beberapa pemain yang merasa kecanduan sehingga sering sekali memainkan perjudian *online*, dan ada pula yang melakukan permainan tersebut hanya sebatas hiburan atau mengisi waktu luang.

Mengenai tindak pidana judi *online* terdapat banyak faktor penyebab terjadinya hal tersebut, salah satunya adalah ingin cepat kaya tanpa harus bekerja keras dan menunggu waktu lama. Dalam hal ini segala cara dilakukan oleh masing-masing orang untuk mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat ini, termasuk dengan melakukan tindakan pidana judi online.

Selain faktor utama seperti diatas dapat dilihat juga faktor-faktor disekitar masyarakat sebagai berikut :

1. Faktor sosial dan ekonomi

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Karena mereka berfikir, dengan modal yang sangat kecil mereka akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejab tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.

2. Faktor situasional

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menurut apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil, sehingga memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah sesuatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja, padahal kemungkinan menang sangatlah kecil.

### 3. Faktor Belajar

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Yang memang pada awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian berulang kali.

### 4. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian.

### 5. Faktor Persepsi terhadap Ketrampilan

Penjudi yang merasa dirinya sangat terampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata.<sup>69</sup>

Secara psikologis, manusia Indonesia memang tidak boleh dikatakan pemalas, tapi memang agak sedikit manja dan lebih suka dengan berbagai kemudahan dan mimpi-mimpi yang mendorong perjudian semakin subur. Dari sisi mental, mereka yang terlibat dengan permainan judi *online* ataupun

---

<sup>69</sup> M.Zayn Sychrullah. *Penyebab Perjudian dan Solusi Mencegahnya*, 2011 diakses dari : <http://zenuciha.blogspot.co.id> pada tanggal 01 Juli 2019, pukul 21.15

perjudian, mereka akan kehilangan etos dan semangat kerja sebab mereka menggantungkan harapan akan menjadi kaya dengan berjudi.

Seorang Antropologi dari Universitas Diponegoro Semarang, Nurdin H. Kistanto, mengatakan “Sangat sulit untuk mampu memisahkan perilaku judi dari masyarakat kita. Terlebih orang Indonesia atau orang Bugis Belawa khususnya judi telah benar-benar mendarah daging.”<sup>70</sup>

Perjudian *online* merupakan salah satu dari jenis tindakan pidana *Cyber Crime*. Sekarang judi pun beralih ketempat yang sedikit lebih elit, berjudi tidak harus sembunyi- sembunyi seperti dahulu, dengan duduk santai di depan komputer yang *online* pun kita sekarang bisa melakukan transaksi haram tersebut.

Kejahatan ini merupakan kejahatan yang banyak mempengaruhi muda-mudi baik itu dari kalangan pelajar SMP, SMA bahkan mahasiswa karena bebasnya pergaulan, dan minimnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam menggunakan HandPhone di zaman sekarang ini. Tidak hanya dari kalangan muda-mudi, bahkan orang dewasa juga terpengaruh kejahatan Judi *Online* karena rasa penasaran dan juga karena kebutuhan ekonomi.

Selain faktor penasaran dan ekonomi, faktor penyebab seseorang bermain judi *online* di Desa Kedung Malang adalah faktor keluarga dan Internet (teknologi informasi). Minimnya pengawasan orang tua atau pihak keluarga lainnya terhadap anggota keluarganya dalam penggunaan Handphone

---

<sup>70</sup> Nurdin H. Kistanto, *Kebiasaan Masyarakat Berjudi* (Harian Kompas, Minggu, 4 November 2016), hal. 8.



dan alat elektronik informatika lainnya di era berkembangnya teknologi zaman sekarang ini dapat mempengaruhi tindak pidana judi *online* dan juga tindak

Dalam menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian *online* yang dilakukan masyarakat Desa Kedung Malang penulis membagi 2 faktor secara garis besar :

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang menjadi penyebab anak melakukan kejahatan perjudian *online* yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Adapun beberapa faktor internal adalah :

##### a. Rasa keingintahuan

Rasa keingintahuan pada sebagian masyarakat sangatlah besar, sehingga hampir 25% dari 100% masyarakat cenderung selalu mencoba hal-hal baru walaupun mereka tahu bahwa hal tersebut adalah sebuah perilaku yang tidak baik. Dari semua informan yang saya wawancarai, mereka sadar bahwa perjudian online yang mereka lakukan bukanlah suatu perilaku yang baik. Tetapi karena perasaan keingintahuan lebih besar, maka mereka melakukan perjudian online ini.

##### b. Kehendak ingin bebas

Kehendak ingin bebas adalah merupakan salah satu sifat alamiah manusia. Setiap manusia tentu ingin memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Sebagian pejudi online selalu menganggap aturan adalah sesuatu yang menekan kehendak ingin bebas

mereka, sehingga penjudi memiliki kecenderungan lebih besar melakukan sebuah pelanggaran atau kejahatan.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan atau pelanggaran berasal dari luar diri mereka. Faktor eksternal penyebab seseorang melakukan kejahatan perjudian online adalah :

### a. Faktor keluarga

Keluarga adalah tempat pertama anak mempelajari segala hal. Di dalam keluarga seseorang mengenal cinta, kasih sayang, simpati, loyalitas, ideologi, bimbingan, Agama dan pendidikan. Peran keluarga sangatlah penting bagi kehidupan yang akan dialami di masa yang akan datang. Faktor keluarga inilah yang menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan kejahatan perjudian online. Enam dari sebelas informan yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka mengenal dan tertarik bermain judi *online* ini dari teman dan tanpa sepengetahuan dan pengawasan darkeluarganya. Dalam hal ini Ayah dan Ibu mereka. Tentu hal ini sangatlah memprihatinkan, karena keluarga yang seharusnya menjadi pendidik utama dan juga mengawasi bagi keluarga yang lainnya untuk melakukan hal-hal baik.

### b. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan tempat yang sangat berpengaruh bagi perkembangan jiwa seseorang. Lingkungan dapat memberikan dampak positif, tetapi tidak jarang pula memberikan dampak negatif bagi jiwa

seseorang. Lingkungan yang baik tentu memberikan dampak positif. Faktor lingkungan adalah faktor terbesar penyebab seseorang melakukan sebuah pelanggaran atau kejahatan. Hampir dari semua informan mengatakan bahwa mereka mengenal perjudian online tersebut dari temanteman bergaul mereka.

c. Faktor Teknologi Informasi

Indonesia merupakan pengguna terbanyak media sosial facebook dan media sosial lainnya. Tentu hal ini pada saat sekarang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jiwa seseorang. Internet dapat berpengaruh baik tapi juga dapat berpengaruh buruk. Berpengaruh baik apabila seseorang menggunakan internet sebagai sarana belajar dan hal-hal positif lainnya. Tetapi berpengaruh buruk apabila digunakan untuk tujuan yang buruk juga salah satunya bermain judi online. Hampir dari semua informan yang diwawancarai mengatakan mereka mengenal judi online dari internet lebih tepatnya dari media sosial facebook. Kebebasan mereka untuk mengakses internet dari manapun dan kapanpun juga menjadi salah satu penyebab.

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dan sebagai bentuk perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, maupun hukum positif di Indonesia, dan ini sudah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Dan sanksi perjudian diatur pada pasal 303 dan 303 bis KUHP yang berbunyi :

- a. Diancam pidana paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah. Barang siapa mendapat izin: [berdasarkan UU nomor 7 tahun 1974, jumlah pidana telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah].
- 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan dijadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
  - 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
  - 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- b. Kalau yang bersalah, melakukan hal tersebut dalam menjalankan pencariannya maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencariannya itu.
- c. Dikatakan bermain judi adalah tiap-tiap pemain, diman pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitulah termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Bunyi Pasal 303 bis adalah:

- 1) Barang siapa menggunakan kesempatan untuk bermain judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303;
- 2) Barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Berkaitan dengan perumusan delik yang mempunyai beberapa elemen, di antara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian besar berpendapat membagi element perumusan delik secara mendasar saja, dan ada pendapat lain yang membagi elemen delik secara terperinci. Diantaranya unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur objektif dalam hal perumusan delik cybercrime mengalami beberapa terobosan dari sifat-sifat umum dari KUHP. Hal ini disebabkan kegiatan cyber meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang cyber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat bukti

elektronik, dengan subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai melakukan perbuatan hukum secara nyata.<sup>71</sup>

Sedangkan untuk perjudian online sudah diatur dalam Pasal 27 Ayat

(2) yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki perjudian”.

Ancaman pidana Pasal 27 Ayat (2) bersumber pada Pasal 45 Ayat

(1), yang berbunyi:

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dapat diuraikan menjadi beberapa unsur, yaitu:

1. Unsur subjektif berupa kesalahan, sebagaimana tercantum dengan kata (sengaja).
2. Unsur melawan hukum, sebagaimana tercantum dengan kata “tanpa hak”.
3. Unsur kelakuan sebagaimana tercantum dalam kata-kata mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

---

<sup>71</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 103.

diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.<sup>72</sup>

## B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al-Baqarah: 219).<sup>73</sup>

Islam pada dasarnya membolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat supaya mendidik bagi muslim, adapun yang di haramkan apabila jika permainan itu terdapat unsur perjudian.

<sup>72</sup> Moeljanto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Yogyakarta: Bumu Aksara, 2006), hal.111

<sup>73</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 2*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993, hal. 239-240.

Rasulullah saw bersabda;

مَنْ قَالَ لِمَا حِبِّهِ تَعَالَ أَقَا مِرْكَ فَلْيَتَّصَدَقْ

Artinya: *Barang siapa berseru kepada kawannya, “Ayo bermain judi” hendaklah bersedekah (Hr. Bukhari dan Muslim).*

Dampak negatif yang ditimbulkan dari judi sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan Allah.
2. Permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang berjudi.
3. Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya akan mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya.<sup>74</sup>
4. Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara untung-untungan.
5. Tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Judi dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan melenyapkan harta benda secara akibat kekalahan di meja judi.<sup>75</sup>
6. Judi dapat merusak masyarakat, dengan banyaknya perjudian di lingkungan masyarakat, maka yang timbul adalah berbagai tindak kriminal.

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hal. 37.

<sup>75</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 7*, hal. 248.



Sedangkan manfaat dari *maisir* atau judi hanya sebatas kegembiraan karena mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras kalau pelakunya menang judi, dan menjadi kaya tanpa harus bersusah payah.

Perkembangan internet di desa Kedung Malang sekarang ini membawa dampak positif, seperti mudahnya mencari info seputar pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi tidak hanya dampak positif, perkembangan internet di desa Kedung Malang juga membawa dampak negatif, seperti situs portitusi *online*, penyebaran berita Hoax, dan salah satu dampak negatifnya lagi yaitu perjudian *online*.

Praktik tindak pidana judi *online* pada awalnya mereka mengakses game *online*, selanjutnya karena rasa penasaran dan rasa ingin tahu, mereka mengikuti permainan judi *online*. Permainan *online* sebagai ruang virtual tidak nyata membuat penggunanya bebas melakukan hal-hal yang sering kali dilarang di kehidupan sebenarnya., misalnya berjudi. Ada beberapa pemain yang merasa kecanduan sehingga sering sekali memainkan perjudian *online*, dan ada pula yang melakukan permainan tersebut hanya sebatas hiburan atau mengisi waktu luang. Hasil observasi permainan judi *online* yang diakses oleh mereka di desa tersebut antara lain adalah poker, domino99, gaplek, sanggong, bola gila, dan lain-lain. *Maisir* merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap hadapan atau langsung oleh dua orang atau lebih. Kata suatu permainan adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan. Dengan demikian kata suatu permainan dapat mencakup permainan apa saja yang ada taruhannya.

Praktik judi *online* yang terjadi di desa Kedung Malang masuk dalam kategori *jarimah*. Dalam menetapkan hukuman terhadap pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam *jarimah*.<sup>76</sup> Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsurnya telah terpenuhi.

Unsur yang dimaksud berlaku untuk semua *jarimah*, adapun unsur tersebut adalah:

- 1) Unsur Formal (الرُّكْنُ الشَّرْعِيُّ) yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- 2) Unsur Material (الرُّكْنُ الْمَادِيُّ) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- 3) Unsur Moral (الرُّكْنُ الْأَدْبِيُّ) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang bisa diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pertanggung jawaban lebih diartikan pada Pembebanan pada pelaku *jarimah* akibat dari perbuatannya yang dilarang. Bila seseorang pelaku *jarimah* terbukti melakukan suatu tindakan *jarimah*, ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat dari perbuatan tersebut. maka pelaku *jarimah* akan dimintai pertanggung jawabannya dalam islam.

Dari hasil penelitian, pelaku tindak pidana judi *online* di Desa Kedung

---

<sup>76</sup> Jarimah berasal dari kata (جَرِمَ) artinya: berusaha dan bekerja. Pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik dibenci oleh manusia.

Malang Kec. Kedung Kab. Jepara rata-rata terdiri dari kalangan mahasiswa yang mayoritas sudah dikatakan cakap hukum, faktor penyebab terjadinya tindak pidana judi *online* adalah faktor lingkungan/pergaulan yang sangat berpengaruh bagi perilaku dan karakter individu masyarakat di desa tersebut.

Selain faktor lingkungan/pergaulan, faktor penyebab seseorang bermain judi *online* di Desa Kedung Malang adalah faktor keluarga dan Internet (teknologi informasi). Minimnya pengawasan orang tua atau pihak keluarga lainnya terhadap anggota keluarganya dalam penggunaan *Handphone* dan alat elektronik informatika lainnya di era berkembangnya teknologi zaman sekarang ini dapat mempengaruhi tindak pidana judi *online* dan juga tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik lainnya.

Dari pemaparan diatas bisa dipahami pelaku tindak pidana judi *online* di desa Kedung Malang dikategorikan melakukan tindakan jarimah, dan dapat dimintai pertanggung jawaban, karena dalam tindakannya terdapat tiga faktor diatas, menurut ketentuan Islam bisa dikenakan kepada seseorang karena memiliki dua kecakapan:

1. *Ahliyatul wujub*. Adanya kecakapan seseorang disebabkan adanya hak-hak dan kewajiban padanya keadaan tersebut bersifat internal permanen pada setiap orang. Sebagai manusia, laki-laki ataupun perempuan, memiliki keahlian bernaluri kemanusiaan, hak-hak tersebut tetap melekat selama seseorang itu masih hidup, jadi jelas seseorang yang sudah meninggal tidak bisa dimintai pertanggung jawabanya lagi.

2. *Ahliyatul ada*. Kelayakkan seseorang bisa dimintai pertanggung jawabannya ataupun bisa diberi beban, adalah tindakanya dan kepatutannya sebagai seseorang yang memiliki akal pikiran, maka seseorang yang dewasa dan memiliki akal pikiran (*mukallaf*) bisa dimintai pertanggung jawabannya bila terbukti melakukan tindak pidana.<sup>77</sup>

Menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan *jarimah* perjudian, ialah:

1. Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih, yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
2. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.<sup>78</sup>

Taruhan adalah kegiatan dimana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang. Mengenai uang yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama, jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Jika uang/hadiah itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non pemerintah untuk para pemenang.

---

<sup>77</sup> <https://greenlawandsociety.blogspot.com/2017/09/pertanggungjawaban-pidana-islam-hukum-islam.html>, Diakses pada tanggal 01 Agustus 2019, jam 13.58.

<sup>78</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal, 83.

- b) Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dilakukan oleh lawannya itu.
- c) Jika uang/hadiah lomba itu disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai muhallil, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang hadiah itu, jika jagoannya menang, tetapi ia tidak harus membayar, jika jagoannya kalah.<sup>79</sup>

Tindak pidana judi *online* yang terjadi di desa Kedung Malang merupakan suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* atau tindak pidana, karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat, Agama, harta bendanya, dan nama baiknya. Ditetapkannya hukuman untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya lagi, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman merupakan suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan bagi masyarakat. *Khamar* dan maisir adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam al-Qur'an. Larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamar*. Perjudian termasuk salah satu tindak pidana, hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.

Semua Ulama' dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman had bagi peminum khamar adalah 80 kali cambukan, sedangkan Imam Syafi'i memberikan hukuman sebanyak 40 kali cambukan. Umar bin

---

<sup>79</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, hal, 86

Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan.<sup>80</sup> *Maisir* termasuk dalam jarimah *ta'zir*, menurut bahasa, *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*azzara*” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qishasnya*.<sup>81</sup> *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had*, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.<sup>82</sup> Jarimah *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua: Pertama, *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. Syara' hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja.

*Syara'* tidak menentukan macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang sering-an-ringannya

---

<sup>80</sup> Rahman A I'Doi. *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, “*Hudud dan Kewarisan*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 90

<sup>81</sup> Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), hal. 139.

<sup>82</sup> Imam Al -Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal WilaayaatudDiniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, “ *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*”, hal. 457.

sampai yang seberat-beratnya. *Syari'ah* hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai *jarimah*; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya. Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau jilid.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena perjudian *online* di desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara merupakan bentuk penyimpangan sosial. Faktor dominan penyebab terjadinya tindak pidana judi *online* yang terjadi di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara adalah faktor lingkungan/pergaulan yang sangat berpengaruh banyak bagi perilaku dan karakter seseorang. Selain faktor lingkungan/pergaulan, faktor penyebab seseorang bermain judi online di Desa Kedung Malang adalah faktor keluarga dan Internet (teknologi informasi). Minimnya pengawasan orang tua atau pihak keluarga lainnya terhadap anggota keluarganya dalam penggunaan *Handphone* dan alat elektronik informatika lainnya di era berkembangnya teknologi zaman sekarang ini dapat mempengaruhi tindak pidana judi online dan juga tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik lainnya.

Dalam penegakan hukum perjudian *online* pihak kepolisian dari Polsek Kedung tidak dapat berbuat banyak dikarenakan lingkup operasional perjudian *online* sangat luas dan keterbatasan sumber daya aparat kepolisian tidak sebanding dengan perkembangan perjudian *online* yang sangat cepat. Sementara upaya penanggulangan



terhadap judi *online* yang sudah dilakukan pihak kepolisian di Desa Kedung Malang adalah melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang larangan judi *online* yang sudah di atur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, begitu juga dampak dan sanksinya. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan tentang larangan, dampak dan juga sanksi yang ditimbulkan dari permainan judi *online*.

2. Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah ayat 90-91. Dalam hukum Islam tindak pidana perjudian dikenakan hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* dalam hukum Islam adalah hukuman atas tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*, tetapi sepenuhnya ditentukan oleh hakim (*Ulil Amri*). Meskipun perjudian online tidak dimainkan secara langsung atau secara berhadap-hadapan, namun ketetapan hukumnya disamakan dengan hukum perjudian yang umumnya sudah ditetapkan dalam hukum Islam.

Sanksi judi/*maysir* dalam hukum Islam disetarakan dengan sanksi *khamer*, sanksinya berupa 40 kali cambukan, bahkan ada yang berpendapat sampai 80 kali cambukan. Dengan demikian Islam mengharamkan *khamer* ini antara lain adalah demi memelihara

kesehatan dan mengharamkan *maysir*/perjudian adalah untuk menghindari penggunaan harta untuk hal-hal yang negatif dan tidak bermanfaat.

## **B. Saran**

1. Mengingat masalah perjudian *online* sekarang ini sudah menyebar sampai ke pedesaan, maka perlu upaya yang lebih serius lagi, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga dari kesadaran diri terhadap hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi dan memberantas segala bentuk perjudian.
2. Bagi masyarakat yang hobi dengan permainan *game online*, alangkah baiknya jangan mencoba untuk bermain permainan judi *online*, karena dikhawatirkan akan kecanduan dan susah untuk melepaskan diri dari rasa kecanduan tersebut.

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Penulis berharap agar tulisan ini berguna bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Adanya kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini baik yang disadari maupun tidak. Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan yang dimiliki penulis. Maka sumbangan berupa kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

A I'Doi Rahman. *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman,  
“*Hudud dan Kewarisan*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996)

- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 2*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993)
- Ali Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Ujung Pandan: PT Yasrif Watampona, 1998)
- Al-Maragi Ahmad Mustafa, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 2*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993
- Amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik (UU RI No.19 Tahun 2016)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017)
- Ambary Hasan Muarif, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Audah Abdul Qadir, At-Tasyrī‘ al-Jinā‘i al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad‘iy, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (terj; Tim Tsalisah), jilid I*, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007)
- Bakry Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003)
- Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Drs.P.A.F.Lamintang,S.H, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1997).
- Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990)
- Hosen Ibrahim, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur’an, 1987)
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulūgh al-Marām min Adillāh al-Ahkām, ed. In, Bulughul Maram, (terj: Kahar Masyhur), jilid 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Josua Sitompul, *Cyberpace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Cet III;Jakarta: PT Tatanusa, 2007)
- Kementrian Agama RI, *Syaamil Al-Qur’an (Al-Qur’an dan Terjemahan)* (Solo: PT. Tiga Serangkai, 2014)
- Kistanto Nurdin H., *Kebiasaan Masyarakat Berjudi* (Harian Kompas, Minggu, 4 November 2016)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian AlQur’an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2001)
- Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa (Dalam Pandangan Islam)*, (Jakarta: PT. Logo Wacana Ilmu, 1999)
- Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991)
- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bumu Aksara, 2006)
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Qardhawi Yusuf, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*,Terj.Wahid Ahmadi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007)
- Rahman I.DoI Abdur, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Putra Melton, 1992)
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)

- Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2009)
- Soekanto Soejone, “*Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*”, (Bandung: Alumni 2000)
- Subagyo Joko, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994)
- Suhariyanto Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012)
- Sukandarrumudi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada Univercity, 2012)
- Team Penerbit, *KUHP dan KUHAP*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2008).
- Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, “Halal Haram dalam Islam”, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011)

## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP PELAKU JUDI *ONLINE*

1. Apa alasan anda bermain judi *online*?

2. Apakah anda tahu tentang UU ITE?
3. Darimana anda mendapatkn informasi tentang judi *online*?
4. Berapa lama anda bermain judi *online*?
5. Apa alat yang anda gunakan untuk bermain judi *online* selama ini?
6. Apakah dampak yang anda dapatkan selama bermain judi *online*?

#### PEDOMAN WAWANCARA

TERHADAP TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, SEKRETARIS  
DESA, dan BHABINKANTIBMAS POLSEK KEDUNG

1. Bagaimana menurut anda perkembangan internet di desa Kedung Malang?

2. Bagaimana menurut anda dengan perjudian *online* di desa Kedung Malang?
3. Apa upaya anda untuk menanggulangi permainan judi *online* di desa Kedung Malang yang kini mulai marak/popular?
4. Upaya apa yang sudah anda lakukan untuk upaya menanggulangi judi *online* di desa Kedung Malang?



Gambar 1. Wawancara bersama K. Muhaimin, S.Pdi (Tokoh Agama Desa Kedung Malang)



Gambar 2. Wawancara bersama Ir. Munawarto (Tokoh masyarakat desa Kedung Malang)





Gambar 3. Wawancara bersama Vera Widia Astuti, S.E. (Perangkat desa Kedung Malang)



**PEMERINTAHAN KABUPATEN JEPARA  
KECAMATAN KEDUNG  
DESA KEDUNG MALANG**

*Sekretariat : Jln. Raya Kedung Malang – Pecangaan No.1 Kode Pos :59463*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 97/VII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara menerangkan bahwa :

Nama	: Handika Sastra Diputra
Tempat/Tgl Lahir	: Jepara, 13 Maret 1990
NIM	: 122211035
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Universitas	: Universitas Islam Negeri Walisongo

Telah melaksanakan penelitian di Desa Kedung Malang, Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Dimulai pada tanggal 19 Juni 2019 s.d 15 Juli 2019 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir kuliah (Skripsi) dengan judul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* DI DESA KEDUNG MALANG KEC. KEDUNG KAB. JEPARA"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedung Malang, 15 Juli 2019  
Petinggi Desa Kedungmalang



